

KESEHATAN – DEMAM BERDARAH – DBD – VEKTOR – PSN – JUMANTIK – MUSIM
HUJAN
2025

INS BUPATI KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 325 TAHUN 2025, 5 HLM.

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PENGENDALIAN VEKTOR DAN ANTISIPASI PENINGKATAN KASUS DEMAM
BERDARAH DENGUE

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka optimalisasi penanggulangan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) selama musim hujan, diperlukan langkah-langkah strategis pengendalian vektor untuk mencegah lonjakan kasus .
- Instruksi ini diterbitkan untuk mengonsolidasikan seluruh perangkat daerah, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, hingga wilayah (Kecamatan/Kelurahan) dalam upaya pencegahan DBD secara masif.
 - Dalam Instruksi Bupati ini diinstruksikan kepada:
 1. Suku Dinas Kesehatan: Meningkatkan kapasitas sumber daya, surveilans kasus, serta menginstruksikan Puskesmas untuk melakukan penyelidikan epidemiologi, fogging pada kasus positif, dan larvasidasi selektif .
 2. Suku Dinas Pendidikan: Menggalakkan edukasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di sekolah dan mengembangkan Jumantik Mandiri melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) bagi peserta didik.
 3. Para Camat dan Lurah: Menggerakkan masyarakat (RT/RW/PKK) untuk melakukan PSN 3M Plus secara mandiri, mengoordinasikan Tim Pengendalian DBD, serta mengembangkan inovasi seperti penanaman tanaman pengusir nyamuk .
 4. Rumah Sakit (RSUD): Meningkatkan kapasitas ruang perawatan dan memastikan pelaporan data pasien DBD ke sistem surveilans Dinas Kesehatan dalam waktu 1x24 jam.
 5. Pelaporan: Kepala Suku Dinas Kesehatan melaporkan pelaksanaan instruksi ini secara berkala kepada Bupati melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra.

CATATAN : - Instruksi Bupati ini ditetapkan pada tanggal 23 September 2025.

